

**ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

OKTINO SETYO IRAWAN
Widiastuti

ABSTRAK

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisi kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan karena komisi pemilihan umum sebagai penyelenggaraan pemilu tidak boleh berada dan atau dibawah pengaruh seseorang, kelompok, golongan, partai politik dan pemerintah. Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan dibidang yudikatif tapi dapat menjadi pihak pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai tugas wewenang, dan kewajiban yang telah ditentukan dalam pasal 8 undang-undang Nomor 2 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Keywords : KPU, lembaga independen ketatanegaraan indonesia

Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Demokrasi berarti rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri. Kehendak politik (*political will*) untuk menyelenggarakan negara Indonesia berdasarkan prinsip demokrasi bukanlah hal baru. Sejak awal berdirinya NKRI, para pendiri bangsa ini (*founding fathers*) sudah memiliki kehendak politik agar NKRI harus berdasarkan prinsip demokrasi itu sendiri yang dicantumkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amendemen dikatakan dengan jelas bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang artinya rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedaulatan rakyat dalam negara dijalankan melalui sistem perwakilan yaitu demokrasi dengan perwakilan (*representatif democracy*) ataupun demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya dilakukan melalui pemilihan umum. Sehingga dalam hal ini pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang dijalankan di Indonesia.

Selain itu, Pasal 28 UUD 1945 juga memberikan hak untuk berkumpul dan berserikat serta kebebasan untuk menyatakan pendapat sebagai perwujudan demokrasi. Prinsip demokrasi juga tersirat dalam sila ke empat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Dengan UUD 1945 dan Pancasila, demokrasi di Indonesia bersifat normatif, yakni suatu keharusan untuk menjalankannya.

Demokrasi dalam sebuah negara ditandai oleh beberapa hal, yaitu adanya pemilihan umum, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat dan pelaksanaan hukum. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemilu di Indonesia merupakan salah satu mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin. Pemilu di Indonesia diadakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tujuan untuk menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif sehingga tidak terjadi kepemimpinan yang bersifat absolut (mutlak). Sudah sepuluh kali bangsa Indonesia menyelenggarakan pesta rakyat itu yaitu diawali pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis sehingga penelitian akan lebih terarah pada sasaran yang akan dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimanakah indikasi independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Tugas dan wewenang apakah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen dalam penyelenggaraan pemilu ?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Agar dapat memperoleh hasil penelitian yang memiliki bobot nilai yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang dapat memberikan arah dan pedoman dalam mendalami obyek yang diteliti, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal demikian disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang sistematis metodologis dan konsisten.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13-14).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap obyek yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soerjono Soekanto, 1986:10).

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histories (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menurut (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93). Keempat pendekatan tersebut pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang yang di maksud adalah menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam hal ini yang di maksud lebih mengarah pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk selanjutnya penelitian ini menganalisis

menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, mengembangkan kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Metode penelitian sangat menentukan dalam suatu penelitian karena mutu, nilai dan validitas suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh pemilihan metode penelitian secara tepat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis tidak menentukan batasan lokasi penelitian. Pada hakikatnya dalam suatu penelitian normatif, lokasi penelitian adalah semata-mata menjadi sumber diketemukannya data-data, teori-teori, konsep-konsep yang mendukung dan relevan terhadap penelitian normatif sebagaimana di maksud.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kelembagaan Negara Republik Indonesia

1. Latar Belakang Terbentuknya Lembaga Negara Bantu yang Bersifat Independen

Definisi dan pengertian tentang lembaga negara adalah sangat beragam dan tidak bisa lagi pada konsep *trias politica*, yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) lembaga yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Perkembangan konsep *trias politica* tersebut turut mempengaruhi perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Konsep mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada (eksekutif, legislatif dan yudikatif)

tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk menjawab tuntutan tersebut negara membentuk jenis lembaga baru yang diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam suatu negara. Maka dibentuklah berbagai lembaga negara bantu dalam bentuk dewan, komisi, komite maupun badan dengan masing-masing tugas dan wewenangnya.

Dilihat dari sudut desain kelembagaan negara sebagai instrumen demokrasi, kehadiran lembaga-lembaga negara bantu dapat dipahami dari dua sudut pandang yang saling berlawanan. *Pertama*, dalam kerangka klasikal "*majoritarian model*" pengembangan kelembagaan melalui konsentrasi kekuasaan (*majoritarian model*) diartikan sebagai syarat dasar bagi bekerjanya fungsi kontrol demokratik secara efektif karena akan memperjelas siapa yang bertanggung jawab akan memfasilitasi warga negara untuk menetapkan pilihannya dalam pemilihan umum. *Kedua*, dari sudut pandang "*proportional model*" yang diartikan sebagai syarat dasar bagi bekerjanya fungsi kontrol demokratik warga negara yaitu dengan pemencaran kekuasaan. Dalam konteks ini, fungsi perwakilan melalui pemilu digambarkan sebagai agen *authorized representation* yang tidak memiliki kewenangan direksional tetapi diharapkan bekerja bagi kepentingan warga (Coenelis Lay, 2006:17-19).

Di Indonesia pembentukan lembaga-lembaga negara bantu yang bersifat independen tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut: (Ni'matul Huda, 2007:201-202)

- a. Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga yang ada akibat asumsi dan bukti mengenai korupsi yang sistemik dan mengakar dan sulit diberantas;

- b. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena salah satu atau lain halnya tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan Negara atau kekuasaan lain;
- c. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN;
- d. Pengaruh global, dengan pembentukan yang dinamakan *auxiliary state agency* atau *watchdog institutions* di banyak negara yang berada dalam situasi menuju demokrasi telah menjadi suatu keharusan sebagai alternatif dari lembaga-lembaga yang ada yang mungkin menjadi bagian dari sistem yang harus direformasi;
- e. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara-negara yang asalnya berada di bawah kekuasaan yang otoriter.

Kehadiran lembaga negara bantu (*state auxiliary agencies*) tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia banyak muncul pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa di antaranya berdiri atas amanat konstitusi, tetapi ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Di tingkat pusat, kelembagaan negara dapat dibedakan dalam 4 (empat) tingkatan kelembagaan, yaitu: (Jimly Asshiddiqie, 2006:50)

- a. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden;

- b. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden;
- c. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;
- d. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri.

Persoalan utama muncul dengan adanya pembentukan lembaga-lembaga negara bantu yang bersifat independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu karena beberapa lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk berdasarkan dasar konstitusional yang dapat menjadi payung hukum keberadaannya tetapi berdasarkan isu-isu parsial, insidental dan sebagai jawaban atas persoalan yang sedang dihadapi yang akibatnya yaitu:

- a. Sangat lemahnya legitimasi yuridis bagi keberadaan komisi-komisi tersebut sehingga akan mudah terkendala dalam menjalankan kewenangannya;
- b. Komisi-komisi itu berjalan secara sendiri-sendiri tanpa tersedia sistematisasi kerja sinergis yang bisa mendukung satu sama lain, sehingga hasil kerja suatu komisi sering tidak dimanfaatkan dengan baik oleh komisi lainnya.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Independen dalam Penyelenggaraan Pemilu

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi

Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:

- L. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), meliputi :
 - a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - g. menetapkan peserta Pemilu;
 - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;

- j. menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN dan KPPSLN;
- o. menindaklanjuti dengan segeta temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
- p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;

- r. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;

- j. menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
- l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN dan KPPSLN;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
- o. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan pegawai Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- r. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang 'ain yang diberikan oleh undang-undang.

KESIMPULAN

Indikasi Independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yaitu Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen didasari karena Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh berada dan/atau di bawah pengaruh seseorang, kelompok, golongan, partai politik dan Pemerintah. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut konsep pembagian kekuasaan pada prinsipnya berperan sebagai lembaga negara penunjang (*auxiliary state organ*) dari kekuasaan eksekutif yaitu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemilu. Sedangkan jika dikaitkan dengan fungsi legislatif, pada saat pertama kali dibentuk ternyata Komisi Pemilihan Umum diberikan kewenangan legislatif mengenai tata cara pemilihan umum. Akan tetapi, karena kekhawatiran terjadinya kecurangan akhirnya kewenangan tersebut diambil alih oleh DPR. Namun, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum masih mempunyai kewajiban untuk merumuskan Kode Etik Pelaksanaan Pemilu yang mengikat dalam internal KPU saja. Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan di bidang yudikatif tapi dapat menjadi pihak termohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Firmansyah dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN).
- Antonius Sujata. 2000. *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Budiyanto. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Denny Indrayana. 2008. *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Djarmiko Anom Husodo. 2008. *Jurnal Konstitusi: Kedudukan Lembaga Negara Sampiran dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Hassan Suryono. 2005. *Ilmu Negara Suatu Pengantar ke Dalam Politik Hukum Kenegaraan*. Surakarta: UNS Press.
- Ibramsyah Amirudin. 2008. *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta. Laksbang Mediatama.
- Ismail Suny. 1978. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.